

## **ABSTRAK**

Berkembangnya teknologi sekarang ini semakin memudahkan setiap orang berpergian kemana pun, termasuk ke luar batas teritorial negaranya. Kehadiran Warga Negara Asing menimbulkan hak dan kewajiban bagi warga negara tersebut dan negara yang di tempati, selain itu Warga Negara Asing tersebut juga masih terikat dengan hukum nasional negara asal. Demikian juga negara asal dalam kasus Siti Aisyah yang penulis teliti. Dalam kasus tersebut, dapatkah Indonesia dipertanggungjawabkan atas dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Siti Aisyah ? Hal itu menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif untuk menjawab kedua permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara Studi Kepustakaan yang menggunakan Bahan Hukum Primer.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Indonesia tidak dapat bertanggung jawab secara langsung karena Siti Aisyah bukan sebagai utusan / pejabat negara oleh karena itu Siti Aisyah diperlakukan sebagai warga Negara Asing di Malaysia. Kewarganegaraan Siti Aisyah sebagai Warga Negara Indonesia yang mendasari alasan Indonesia memberikan perlindungan / bantuan hukum terhadap kasus Siti Aisyah di Malaysia, berdasarkan asas nasional aktif, namun demikian karena kejahatan terjadi di wilayah teritorial Malaysia, maka Indonesia harus menghormati hukum nasional Malaysia yang diterapkan berdasarkan asas teritorial.

**Kata Kunci: Kasus Siti Aisyah, Pertanggung jawab Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing**